



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun

1997/1998-2011/2012 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001 - 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. GBHN, adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 ;
- b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- e. Daerah Kabupaten/Kota, adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan pedoman umum dengan sistematika sebagai berikut :

B A B	I :	Pendahuluan
B A B	II :	Kondisi umum
B A B	III :	Visi dan Misi
B A B	IV :	Arah Kebijakan
B A B	V :	Kaidah Pelaksanaan
B A B	VI :	Penutup

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam Pasal 2 adalah hasil penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang merupakan Garais-garis Besar Kebijaksanaan dan strategi Pembangunan Daerah, tanpa membedakan pembiayaannya ;
- (2) Materi beserta uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah ini memuat dala Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Gubernur Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999/2000 - 2003/2004, dinyatakan dicabut.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Nopember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 26 TAHUN 2000**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2001 - 2005**

I. PENJELASAN UMUM

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang merupakan Pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dan Landasan bagi Penyusunan Program-Program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 2001 sampai dengan tahun 2005.

Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah di dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2000 Nomor 050/829/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000-2005 yang dalam garis besarnya memuat maksud dan tujuan, kondisi umum, visi dan misi, serta arah kebijakan.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah.

Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam hubungan ini meliputi semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Jawa Timur tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 ini mencerminkan aspirasi rakyat Jawa Timur didalam mendukung Pembangunan Nasional.

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah antara lain akan membawa konsekwensi sebagai berikut :

1. Aparat Pemerintah di daerah berkewajiban menjadikan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dan dasar koordinasi, dalam melaksanakan program-program Pembangunan Daerah.
2. Mengikat rakyat dan masyarakat Jawa Timur untuk secara bersama-sama berpartisipasi serta turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Berfungsi sebagai pernyataan dan Keputusan Politik yang merupakan kristalisasi kehendak dari Pemerintah dan rakyat Jawa Timur tentang dasar-dasar pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Sistematika sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2), diuraikan lebih lanjut secara rinci dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih konkrit dari Pola Dasar

Pembangunan Daerah.

Pasal 4 sampai : Cukup jelas
dengan 6